



PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
SIMBOL DAN LABEL LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. bahwa Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-05/BAPEDAL/09/1995 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan



Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1067);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP TENTANG SIMBOL DAN LABEL LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
2. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
3. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
4. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan Limbah B3.
5. Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
6. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang berbadan hukum yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan Limbah B3.
7. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang berbadan hukum yang melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3.
8. Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah B3.



9. Label Limbah B3 adalah setiap keterangan mengenai limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi penghasil, alamat penghasil, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik limbah B3.
10. Pelabelan Limbah B3 adalah proses penandaan atau pemberian label yang dilekatkan atau dibubuhkan ke kemasan langsung dari suatu Limbah B3.

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melakukan Pengelolaan Limbah B3 wajib melakukan pemberian Simbol Limbah B3 dan Pelabelan Limbah B3 yang dikelolanya.
- (2) Pemberian Simbol Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. wadah dan/atau kemasan Limbah B3.
 - b. tempat penyimpanan Limbah B3; dan
 - c. alat angkut Limbah B3.
- (3) Pemberian Simbol Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan karakteristik Limbah B3.
- (4) Pelabelan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada wadah dan/atau kemasan Limbah B3.
- (5) Pelabelan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai informasi penghasil, alamat penghasil, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3.
- (6) Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. mudah meledak;
 - b. mudah menyala;
 - c. reaktif;
 - d. beracun;
 - e. infeksius;
 - f. korosif; dan
 - g. berbahaya terhadap lingkungan.
- (7) Tata cara pemberian Simbol Limbah B3 dan Pelabelan Limbah B3 dan pencetakan Simbol Limbah B3 dan Pelabelan Limbah B3 dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Simbol Limbah B3 dan Label Limbah B3 untuk kegiatan ekspor Limbah B3 mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup ini, Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak



Lingkungan Nomor: Kep-05/BAPEDAL/09/1995 tentang
Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2013

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Rosa Vivien Ratnawati

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
SIMBOL DAN LABEL LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN

TATA CARA PEMBERIAN SIMBOL LIMBAH B3 DAN PELABELAN LIMBAH B3
DAN PENCETAKAN SIMBOL LIMBAH B3 DAN PELABELAN LIMBAH B3

A. PENDAHULUAN

Pengemasan, penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, dan pengangkutan Limbah B3 harus dilakukan dengan cara yang aman bagi pekerja, masyarakat dan lingkungan. Salah satu faktor penting yang berhubungan dengan keamanan (*safety*) ini yaitu penandaan pada tempat penyimpanan, pengumpulan, pengolahan serta pada setiap kemasan dan kendaraan Pengangkut Limbah B3.

Penandaan Limbah B3 dimaksudkan untuk memberikan identitas Limbah B3 sehingga dapat dikenali. Melalui penandaan dapat diketahui informasi dasar tentang jenis dan karakteristik Limbah B3 bagi:

1. pelaksana Pengelolaan Limbah B3;
2. pengawas Pengelolaan Limbah B3; dan
3. setiap orang atau masyarakat di sekitarnya.

Penandaan terhadap Limbah B3 juga penting untuk penelusuran dan penentuan Pengelolaan Limbah B3. Tanda yang digunakan ada 2 (dua) jenis yaitu Simbol Limbah B3 dan Label Limbah B3.

B. BENTUK, WARNA, UKURAN, DAN BAHAN SIMBOL LIMBAH B3 DAN LABEL LIMBAH B3

1. Simbol Limbah B3

a. Bentuk dasar Simbol Limbah B3

Simbol Limbah B3 berbentuk bujur sangkar diputar 45° (empat puluh lima derajat) sehingga membentuk belah ketupat. Pada keempat sisi belah ketupat tersebut dibuat garis sejajar yang menyambung sehingga membentuk bidang belah ketupat dalam dengan ukuran 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari ukuran belah ketupat luar. Warna garis yang membentuk belah ketupat dalam sama dengan warna gambar Simbol Limbah B3.

Pada bagian bawah Simbol Limbah B3 terdapat blok segilima dengan bagian atas mendatar dan sudut terlancip berhimpit dengan bagian atas mendatar dan sudut terlancip berhimpit dengan garis sudut bawah belah ketupat bagian dalam.


Panjang garis pada bagian sudut terlancip adalah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari garis vertikal Simbol Limbah B3 dengan lebar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari panjang garis horisontal belah ketupat dalam Gambar 1.

Simbol Limbah B3 yang dipasang pada kemasan dengan ukuran paling rendah 10 cm x 10 cm (sepuluh centimeter kali sepuluh centimeter), sedangkan Simbol Limbah B3 pada kendaraan Pengangkut Limbah B3 dan tempat penyimpanan Limbah B3 dengan ukuran paling rendah 25 cm x 25 cm (dua puluh lima centimeter kali dua puluh lima centimeter), sebanding dengan ukuran boks pengangkut yang ditandai sehingga tulisan pada

Simbol Limbah B3 dapat terlihat jelas dari jarak 20 m (dua puluh meter).

Simbol Limbah B3 harus dibuat dari bahan yang tahan terhadap goresan dan/atau bahan kimia yang kemungkinan akan mengenainya, misalnya bahan plastik, kertas, atau plat logam dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan.

Warna Simbol Limbah B3 untuk dipasang di kendaraan Pengangkut Limbah B3 harus dengan cat yang dapat berpendar (*fluorescence*).



Gambar 1. Bentuk dasar Simbol Limbah B3


b. Jenis Simbol Limbah B3

Setiap Simbol Limbah B3 adalah satu gambar tertentu untuk menandakan karakteristik Limbah B3 dalam suatu pengemasan, penyimpanan, pengumpulan, atau pengangkutan.

Terdapat 9 (sembilan) jenis Simbol Limbah B3 untuk penandaan karakteristik Limbah B3 yaitu:

1) Simbol Limbah B3 untuk Limbah B3 Mudah Meledak

Warna dasar bahan jingga atau oranye, memuat gambar berupa suatu materi Limbah yang meledak berwarna hitam terletak di bawah sudut atas garis ketupat bagian dalam. Pada bagian tengah terdapat tulisan MUDAH MELEDAK berwarna hitam yang diapit oleh 2 (dua) garis sejajar berwarna hitam sehingga membentuk 2 (dua) bangun segitiga sama kaki pada bagian dalam belah ketupat. Blok segilima berwarna merah.




Gambar 2. Simbol Limbah B3 mudah meledak.

- 2) Simbol Limbah B3 untuk Limbah B3 Mudah Menyala
 Terdapat 2 (dua) macam Simbol Limbah B3 untuk Limbah B3 mudah menyala, yaitu Simbol Limbah B3 untuk Limbah B3 berupa cairan mudah menyala dan Simbol Limbah B3 untuk Limbah B3 berupa padatan mudah menyala:

- a) Simbol Limbah B3 untuk Limbah B3 berupa cairan mudah menyala


Bahan dasar berwarna merah, memuat gambar berupa lidah api berwarna putih yang menyala pada suatu permukaan berwarna putih terletak di bawah sudut atas garis ketupat bagian dalam. Pada bagian tengah terdapat tulisan CAIRAN dan di bawahnya terdapat tulisan MUDAH MENYALA berwarna putih. Blok segilima berwarna putih.



Gambar 3. Simbol Limbah B3 berupa cairan mudah menyala.


- b) Simbol Limbah B3 untuk Limbah B3 berupa padatan mudah menyala

Dasar Simbol Limbah B3 terdiri dari warna merah dan putih yang berjajar vertikal berselingan, memuat gambar berupa lidah api berwarna hitam yang menyala pada suatu bidang berwarna hitam. Pada bagian tengah terdapat tulisan PADATAN dan di bawahnya terdapat tulisan MUDAH MENYALA berwarna hitam. Blok segilima berwarna kebalikan dari warna dasar Simbol Limbah B3.




Gambar 4. Simbol Limbah B3 berupa padatan mudah menyala.

- 3) Simbol Limbah B3 untuk Limbah B3 Reaktif
 Bahan dasar berwarna kuning, memuat gambar berupa lingkaran hitam dengan asap berwarna hitam mengarah ke atas yang terletak pada suatu permukaan garis berwarna hitam. Di sebelah bawah gambar terdapat tulisan REAKTIF berwarna hitam. Blok segilima berwarna merah.




Gambar 5. Simbol Limbah B3 reaktif.

- 4) Simbol Limbah B3 untuk Limbah B3 beracun.
 Bahan dasar berwarna putih, memuat gambar berupa tengkorak manusia dengan tulang bersilang berwarna putih dengan garis tepi berwarna hitam. Pada sebelah bawah gambar simbol terdapat tulisan BERACUN berwarna hitam, serta blok segilima berwarna merah.




Gambar 6. Simbol Limbah B3 beracun.

- 5) Simbol Limbah B3 untuk Limbah B3 korosif
 Belah ketupat terbagi pada garis horisontal menjadi dua bidang segitiga. Pada bagian atas yang berwarna putih terdapat 2 (dua) gambar, yaitu di sebelah kiri adalah gambar tetesan limbah korosif yang merusak pelat bahan berwarna hitam, dan di sebelah kanan adalah gambar telapan tangan kanan yang terkena tetesan Limbah B3 korosif. Pada bagian bawah, bidang segitiga berwarna hitam, terdapat tulisan KOROSIF berwarna putih, serta blok segilima berwarna merah.




Gambar 7. Simbol Limbah B3 Korosif.

- 6) Simbol Limbah B3 untuk Limbah B3 infeksius
 Warna dasar bahan adalah putih dengan garis pembentuk belah ketupat bagian dalam berwarna hitam, memuat gambar infeksius berwarna hitam terletak di sebelah bawah sudut atas garis belah ketupat bagian dalam. Pada bagian tengah terdapat tulisan INFEKSIUS berwarna hitam, dan di bawahnya terdapat blok segilima berwarna merah.



Gambar 8. Simbol limbah B3 infeksius.

- 7) Simbol Limbah B3 untuk Limbah B3 berbahaya terhadap perairan
 Warna dasar bahan adalah putih dengan garis pembentuk belah ketupat bagian dalam berwarna hitam, memuat gambar berupa pohon berwarna hitam, gambar ikan berwarna putih, dan gambar tumpahan Limbah B3 berwarna hitam yang terletak di sebelah garis belah ketupat bagian dalam. Pada bagian tengah bawah terdapat tulisan BERBAHAYA TERHADAP dan di bawahnya terdapat tulisan LINGKUNGAN berwarna hitam, serta blok segilima berwarna merah.



Gambar 9. Simbol Limbah B3 berbahaya terhadap lingkungan.


2. Label Limbah B3

Label Limbah B3 merupakan penandaan pelengkap yang berfungsi memberikan informasi dasar mengenai kondisi kualitatif dan kuantitatif dari suatu Limbah B3 yang dikemas.

Terdapat 3 (tiga) jenis Label Limbah B3 yang berkaitan dengan sistem pengemasan Limbah B3 yaitu:

a. Label Limbah B3 untuk wadah dan/atau kemasan Limbah B3

Label Limbah B3 berfungsi untuk memberikan informasi tentang asal usul Limbah B3, identitas Limbah B3, serta kuantifikasi Limbah B3 dalam kemasan Limbah B3. Label Limbah B3 berukuran paling rendah 15 cm x 20 cm (lima belas centimeter kali dua puluh centimeter), dengan warna dasar kuning serta garis tepi berwarna hitam, dan tulisan identitas berwarna hitam serta tulisan PERINGATAN ! dengan huruf yang lebih besar berwarna merah.




Gambar 10. Label Limbah B3.

Label Limbah B3 diisi dengan huruf cetak yang jelas terbaca dan tidak mudah terhapus serta dipasang pada setiap kemasan Limbah B3, dan yang disimpan di tempat penyimpanan. Pada Label Limbah B3 wajib dicantumkan identitas sebagai berikut:


- 1) Penghasil, nama perusahaan yang menghasilkan Limbah B3 dalam kemasan.

- 2) Alamat, alamat jelas perusahaan di atas, termasuk kode wilayah.
 - 3) Telp, nomor telepon penghasil, termasuk kode area.
 - 4) Fax, nomor faksimile penghasil, termasuk kode area.
 - 5) Nomor Penghasil, nomor yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup kepada penghasil ketika melaporkan.
 - 6) Tgl. Pengemasan, data tanggal saat pengemasan dilakukan.
 - 7) Jenis Limbah, keterangan limbah berkaitan dengan fasa atau kelompok jenisnya (cair, padat, sludge anorganik, atau organik, dll).
 - 8) Kode Limbah, kode limbah yang dikemas, didasarkan pada daftar Limbah B3 dalam Lampiran I PP 85 tahun 1999.
 - 9) Jumlah Limbah, jumlah total kuantitas limbah dalam kemasan (ton, kg, atau m³).
 - 10) Sifat Limbah, karakteristik Limbah B3 yang dikemas (sesuai Simbol Limbah B3 yang dipasang).
 - 11) Nomor, nomor urut pengemasan.
- b. Label Limbah B3 untuk wadah dan/atau kemasan Limbah B3 kosong
 Bentuk dasar Label Limbah B3 untuk wadah dan/atau kemasan Limbah B3 kosong sama dengan bentuk dasar Simbol Limbah B3, Label Limbah B3 yang dipasang pada wadah dan/atau kemasan dengan ukuran paling rendah 10 cm x 10 cm (sepuluh centimeter kali sepuluh centimeter) dan pada bagian tengah terdapat tulisan KOSONG berwarna hitam di tengahnya.



Gambar 11. Label Limbah B3 Wadah dan/atau Kemasan Limbah B3 Kosong.

- c. Label Limbah B3 untuk penunjuk tutup wadah dan/atau kemasan
 Label berukuran paling rendah 7 cm x 15 cm (tujuh centimeter kali lima belas centimeter) dengan warna dasar putih dan terdapat gambar yang terdiri dari 2 (dua) buah anak panah mengarah ke atas yang berdiri sejajar di atas blok hitam terdapat dalam frame hitam,. Label terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak karena goresan atau akibat terkena limbah dan bahan kimia lainnya.



Gambar 12. Label Limbah B3 penandaan Posisi Tutup Wadah dan/atau Kemasan Limbah B3.

C. PELEKATAN SIMBOL LIMBAH B3 DAN LABEL LIMBAH B3

1. Simbol Limbah B3

a. Simbol Limbah B3 pada wadah dan/atau kemasan Limbah B3

Simbol Limbah B3 yang dilekatkan pada wadah dan/atau kemasan Limbah B3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:


- 1) Jenis simbol Limbah B3 yang dilekatkan harus sesuai dengan karakteristik limbah yang diwadahi dan/atau dikemasnya, apabila Limbah B3 di dalam wadah dan/atau kemasan:
 - a) memiliki 1 (satu) karakteristik, maka wadah dan/atau kemasannya wajib dilekati dengan Simbol Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang dikemas;
 - b) memiliki lebih dari 1 (satu) karakteristik, wadah dan/atau kemasannya wajib dilekati dengan Simbol Limbah B3 dengan masing-masing karakteristik yang dominan, Karakteristik dominan adalah karakteristik yang terlebih dahulu harus ditangani dalam keadaan darurat seperti kecelakaan;
 - c) tidak memiliki karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, beracun, infeksius, atau korosif, pada wadah dan/atau kemasan, tempat penyimpanan, atau alat angkut Limbah B3 harus dilekati dengan Simbol Limbah B3 berbahaya terhadap lingkungan.
- 2) Dilekatkan pada sisi-sisi wadah dan/atau kemasan yang tidak terhalang oleh wadah dan/atau kemasan lain dan mudah dilihat.
- 3) Simbol Limbah B3 tidak boleh terlepas atau dilepas dan diganti dengan Simbol Limbah B3 lain sebelum wadah dan/atau kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa Limbah B3.

b. Simbol Limbah B3 pada kendaraan Pengangkut Limbah B3.

Simbol Limbah B3 yang dilekati pada kendaraan Pengangkut Limbah B3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jenis Simbol Limbah B3 yang dilekati harus satu macam Simbol Limbah B3 yang sesuai dengan karakteristik limbah yang diangkutnya, apabila alat angkut Limbah B3 mengangkut:
 - a) Limbah B3 yang memiliki lebih dari 1 (satu) karakteristik; dan/atau
 - b) beberapa Limbah B3 dengan karakteristik lebih dari 1 (satu), Simbol Limbah B3 yang dilekati merupakan Simbol Limbah B3 dengan karakteristik yang paling dominan atau Simbol Limbah B3 dengan masing-masing karakteristik yang dominan.
- 2) Dilekati disetiap sisi boks pengangkut dan di bagian muka kendaraan serta harus dapat terlihat dengan jelas dari jarak paling rendah 30 m (tiga puluh meter).

- 3) Simbol Limbah B3 tidak boleh dilepas dan diganti dengan Simbol Limbah B3 lain sebelum muatan Limbah B3 dikeluarkan dan kendaraan yang digunakan dibersihkan dari sisa Limbah B3 yang tertinggal.
- c. Simbol Limbah B3 pada tempat penyimpanan Limbah B3.
- Gudang tempat penyimpanan limbah B3 harus dilekati dengan Simbol Limbah B3 dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- 1) Jenis Simbol Limbah B3 yang dilekati harus sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang disimpan, apabila Limbah B3 yang disimpan:
 - a) memiliki 1 (satu) karakteristik, tempat penyimpanan wajib dilekati dengan Simbol Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang disimpan;
 - b) memiliki lebih dari 1 (satu) karakteristik, tempat penyimpanan wajib dilekati dengan Simbol Limbah B3 dengan karakteristik yang paling dominan.
 - 2) Simbol Limbah B3 dilekati pada setiap pintu tempat penyimpanan Limbah B3 dan bagian luar dinding yang tidak terhalang.
 - 3) Selama tempat penyimpanan masih difungsikan, Simbol Limbah B3 tidak boleh terlepas atau dilepas dan diganti dengan Simbol Limbah B3 lain, kecuali jika akan digunakan untuk penyimpanan Limbah B3 dengan karakteristik yang berlainan.




Gambar 13. Contoh pelekatan Simbol Limbah B3 pada tempat penyimpanan dengan 2 (dua) karakteristik dominan (predominan), yaitu korosif dan mudah menyala.

2. Label Limbah B3

- a. Label Limbah B3 pada wadah dan/atau kemasan Limbah B3
- Label Limbah B3 dilekati di sebelah atas Simbol Limbah B3 wadah dan/atau kemasan dan harus terlihat dengan jelas. Label Limbah B3 ini juga harus dipasang pada kemasan yang akan dimasukkan ke dalam kemasan yang lebih besar. Apabila Limbah B3 yang di simpan pada wadah dan/atau kemasan:
- 1) memiliki 1 (satu) karakteristik, maka wadah dan/atau kemasannya wajib dilekati dengan label Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang dikemas;

- 2) memiliki 1 (satu) karakteristik, maka wadah dan/atau kemasannya wajib dilekati dengan label Limbah B3 yang menunjukkan karakteristik keseluruhan Limbah B3.
- b. Label Limbah B3 untuk wadah dan/atau kemasan Limbah B3 kosong
Wadah dan/atau kemasan yang telah dibersihkan dari Limbah B3 dan/atau akan digunakan kembali untuk mengemas Limbah B3 harus diberi Label Limbah B3 wadah dan/atau kemasan Limbah B3 kosong.
- c. Label Limbah B3 penunjuk tutup wadah dan/atau kemasan
Label Limbah B3 dilekati dekat tutup wadah dan/atau kemasan dengan arah panah menunjukkan posisi penutup wadah dan/atau kemasan. Label Limbah B3 harus terpasang kuat pada setiap wadah dan/atau kemasan Limbah B3, baik yang telah diisi Limbah B3, maupun wadah dan/atau kemasan yang akan digunakan untuk mengemas Limbah B3.

Berikut merupakan contoh pelekatan Simbol Limbah B3 dan Label Limbah B3 pada wadah dan/atau kemasan.



Keterangan:

- (a) drum 200 liter yang berisi Limbah B3 dengan 1 karakteristik;
(b) drum 200 liter yang berisi limbah B3 dengan 2 karakteristik dominan (predominan);
(c) drum 200 liter kosong setelah limbah B3nya dikosongkan.

Gambar 14: Contoh Pelekatan Simbol Limbah B3 dan Label Limbah B3

Pelekatan Simbol Limbah B3 pada wadah dan/atau kemasan, tempat penyimpanan Limbah B3, dan alat angkut Limbah B3 dilakukan sesuai dengan tabel berikut:

No.	Limbah B3 dan Karakteristik	Kombinasi Limbah B3 Pada Wadah dan/atau Kemasan, Tempat Penyimpan, dan Alat Angkut					
		Keadaan 1	Keadaan 2	Keadaan 3	Keadaan 4	Keadaan 5	Keadaan 6
1.	1 Limbah B3 (Limbah A) 1 karakteristik (korosif)	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	1 Limbah B3 (Limbah B) 2 karakteristik (mudah menyala dan reaktif, dominan reaktif)		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3.	1 Limbah B3 (Limbah C) 2 karakteristik (mudah menyala dan reaktif, keduanya dominan)			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1. Pelekatan Simbol Limbah B3 Pada Wadah dan/atau Kemasan

- a. Keadaan 1, Korosif
- b. Keadaan 2, Reaktif
- c. Keadaan 3, Mudah menyala dan reaktif
- d. Keadaan 4

- 1) Korosif → Limbah A
- 2) Reaktif → Limbah B

Catatan:

Wadah dan/atau kemasan harus terpisah antara Limbah A dan Limbah B

e. Keadaan 5

- 1) Korosif → Limbah A
- 2) Mudah menyala dan reaktif → Limbah C

Catatan:

Wadah dan/atau kemasan harus terpisah antara Limbah A dan Limbah C

f. Keadaan 6

- 1) Korosif → Limbah A
- 2) Reaktif → Limbah B
- 3) Mudah menyala dan reaktif → Limbah C

Catatan:

Wadah dan/atau kemasan harus terpisah antara Limbah A, Limbah B, dan Limbah C

2. Pelekatan Simbol Limbah B3 Pada Tempat Penyimpanan

- a. Keadaan 1, Korosif, jika hanya menyimpan Limbah B3 dengan karakteristik korosif.
- b. Keadaan 2, Reaktif, jika hanya menyimpan Limbah B3 dengan karakteristik reaktif.
- c. Keadaan 3, Mudah menyala dan reaktif, jika hanya menyimpan Limbah B3 dengan karakteristik mudah menyala dan reaktif.

d. Keadaan 4

- 1) Korosif, jika jumlah dan karakteristik Limbah B3nya secara keseluruhan dominan korosif.
- 2) Reaktif, jika jumlah dan karakteristik Limbah B3nya secara keseluruhan dominan reaktif.
- 3) Korosif dan reaktif, jika jumlah dan karakteristik Limbah B3nya secara keseluruhan dominan korosif dan reaktif.

Catatan:

- 1) Jika dimungkinkan, tempat penyimpanan dilakukan secara terpisah untuk setiap karakteristik Limbah B3.
- 2) Dominansi ditetapkan berdasarkan karakteristik yang paling dominan jumlahnya.

e. Keadaan 5

- 1) Korosif, jika jumlah dan karakteristik Limbah B3nya secara keseluruhan dominan korosif.
- 2) Mudah menyala dan reaktif, jika jumlah dan karakteristik Limbah B3nya secara keseluruhan dominan mudah menyala dan reaktif.

Catatan:

- 1) Jika dimungkinkan, tempat penyimpanan dilakukan secara terpisah untuk setiap karakteristik Limbah B3.
- 2) Dominansi ditetapkan berdasarkan karakteristik yang paling dominan jumlahnya.
- 3) Limbah B3 dengan karakteristik mudah menyala dan reaktif lazimnya didahulukan penanganannya ketika terjadi kecelakaan.
- 4) Hindari penyimpanan Limbah B3 pada satu tempat penyimpanan Limbah B3 yang dominansi secara keseluruhannya lebih dari 2 (dua) karakteristik untuk menghindari kebingungan penanganan ketika terjadi kecelakaan.

f. Keadaan 6

- 1) Korosif, jika jumlah dan karakteristik Limbah B3nya secara keseluruhan dominan korosif.
- 2) Mudah menyala dan reaktif, jika jumlah dan karakteristik Limbah B3nya secara keseluruhan dominan mudah menyala dan reaktif.

Catatan:

- 1) Jika dimungkinkan, tempat penyimpanan dilakukan secara terpisah untuk setiap karakteristik Limbah B3.
- 2) Dominansi ditetapkan berdasarkan karakteristik yang paling dominan jumlahnya.
- 3) Limbah B3 dengan karakteristik mudah menyala dan reaktif lazimnya didahulukan penanganannya ketika terjadi kecelakaan.
- 4) Hindari penyimpanan Limbah B3 pada satu tempat penyimpanan Limbah B3 yang dominansi secara keseluruhannya lebih dari 2 (dua) karakteristik untuk menghindari kebingungan penanganan ketika terjadi kecelakaan.

3. Pelekatan Simbol Limbah B3 Pada Alat Angkut

- a. Keadaan 1, Korosif, jika hanya mengangkut Limbah B3 dengan karakteristik korosif.
- b. Keadaan 2, Reaktif, jika hanya mengangkut Limbah B3 dengan karakteristik reaktif.
- c. Keadaan 3, Mudah menyala dan reaktif, jika hanya mengangkut Limbah B3 dengan karakteristik mudah menyala dan reaktif.

d. Keadaan 4

- 1) Korosif, jika jumlah dan karakteristik Limbah B3nya secara keseluruhan dominan korosif.
- 2) Reaktif, jika jumlah dan karakteristik Limbah B3nya secara keseluruhan dominan reaktif.
- 3) Korosif dan reaktif, jika jumlah dan karakteristik Limbah B3nya secara keseluruhan dominan korosif dan reaktif.

Catatan:

- 1) Jika dimungkinkan, pengangkutan dilakukan secara terpisah untuk setiap karakteristik Limbah B3.
- 2) Dominansi ditetapkan berdasarkan karakteristik yang paling dominan jumlahnya.

e. Keadaan 5

- 1) Korosif, jika jumlah dan karakteristik Limbah B3nya secara keseluruhan dominan korosif.
- 2) Mudah menyala, dan reaktif, jika jumlah dan karakteristik Limbah B3nya secara keseluruhan dominan mudah menyala dan reaktif.

Catatan:

- 1) Jika dimungkinkan, pengangkutan dilakukan secara terpisah untuk setiap karakteristik Limbah B3.
- 2) Dominansi ditetapkan berdasarkan karakteristik yang paling dominan jumlahnya.
- 3) Limbah B3 dengan karakteristik mudah menyala dan reaktif lazimnya didahulukan penanganannya ketika terjadi kecelakaan.
- 4) Hindari pengangkutan Limbah B3 pada satu alat angkut Limbah B3 yang dominansi secara keseluruhannya lebih dari 2 (dua) karakteristik untuk menghindari kebingungan penanganan ketika terjadi kecelakaan.

f. Keadaan 6

- 1) Korosif, jika jumlah dan karakteristik Limbah B3nya secara keseluruhan dominan korosif.
- 2) Mudah menyala dan reaktif, jika jumlah dan karakteristik Limbah B3nya secara keseluruhan dominan mudah menyala dan reaktif.

Catatan:

- 1) Jika dimungkinkan, pengangkutan dilakukan secara terpisah untuk setiap karakteristik Limbah B3.
- 2) Dominansi ditetapkan berdasarkan karakteristik yang paling dominan jumlahnya.
- 3) Limbah B3 dengan karakteristik mudah menyala dan reaktif lazimnya didahulukan penanganannya ketika terjadi kecelakaan.
- 4) Hindari pengangkutan Limbah B3 pada satu alat angkut Limbah B3 yang dominansi secara keseluruhannya lebih dari 2 (dua) karakteristik untuk menghindari kebingungan penanganan ketika terjadi kecelakaan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,

Rosa Vivien Ratnawati